



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Disusun atas Kerjasama
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA
Dengan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2022

Kampus Lamongan:

Jalan Sunan Giri No. 35 Lamongan

Email: psdku_kampuslamongan@unipasby.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, atas prakarsa kerja sama antara Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan dengan Universitas PGRI Adi Buana Lamongan. Naskah Akademik ini merupakan kajian akademik dalam membentuk mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Lamongan. Disusun berdasarkan format dan kaidah penulisan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diturunkan menjadi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, kemudian diturunkan lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.

Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi bahan sekaligus referensi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan membantu dalam penyusunan Naskah Akademik. Adapun kritik, masukan, dan saran sangat dibutuhkan bagi penyempurnaan Naskah Akademik ini.

Lamongan, 2 Februari 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Metode Penelitian dan Pengumpulan Data	8
1.4 Metode Pengolahan Data	10
1.5 Tujuan dan kegunaan Naskah Akademik	11
1.6 Manfaat Naskah Akademik	12
1.7 Landasan Hukum	13
1.8 Peralatan Analisis	20
BAB II KAJIAN DAN PRATKTEK EMPIRIS	21
2.1 Kajian Teoretis	21
2.2 Praktik Empiris	27
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG TERKAIT	33
3.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	33
3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	37
3.3 Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	39
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	41
4.1 Landasan Filosofis	41
4.2 Landasan Sosiologis	42
4.3 Landasan Yuridis	45
BAB V JANGKAUAN, ARAH PERATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	48
5.1 Jangkauan	48
5.2 Ruang Lingkup	48
5.3 Materi Muatan	50
BAB VI KESIMPULAN DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS	53
6.1 Kesimpulan	53
6.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN	56

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemberian kewenangan ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Berawal dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kembali diganti oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pemberlakuan Undang-Undang tersebut bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah pemerintah daerah dapat mengurus rumah tangga sendiri secara profesional, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah dan mengelola keuangan daerah secara efisien dan efektif. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif dan sesuai prinsip-prinsip *good governance* untuk dapat menciptakan pengelolaan yang akuntabel dan transparan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 2 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan otonomi daerah adalah untuk mensejahterakan masyarakat serta pemerataan pembangunan. Sehingga lahir beberapa perda salah satunya perda tentang pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lamongan.

Pengaturan pengelolaan keuangan daerah ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah berisi aturan pokok sesuai peraturan perundang-undangan kedalam asas-asas umum didalam pengelolaan keuangan negara, antara lain akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah serta pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mandiri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 disusun untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam penyempurnaan

pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah harus menjaga 3 (tiga) pilar yaitu partisipatif, akuntabilitas dan transparansi. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 disusun untuk menggantikan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah.

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan kinerja akan berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Adapun tolok ukur dalam pendekatan kinerja, diharapkan dapat mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja untuk mencapai tujuan dan Sasaran pelayanan publik. Peraturan Daerah ini menentukan proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Bupati yang telah disusun oleh Bupati kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Hasil kesepakatan diharapkan dapat meningkatkan kualitas penganggaran berbasis Kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang selama ini masih belum tercapai. Sedangkan untuk proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus

memperhitungkan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD.

Berikutnya adalah proses pelaksanaan dan penatausahaan harus sejalan dengan indikator Kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir. Peraturan Daerah ini juga mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD. Peraturan Daerah ini juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK). Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi dengan pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan juga menjadi fokus Peraturan Daerah ini. Pemisahan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal Pemerintah Daerah.

Sedangkan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dapat diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo

anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Berdasarkan prinsip, asas dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan.

Salah satu alat untuk menganalisis pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah yaitu melaksanakan analisis rasio terhadap laporan keuangan yang digunakan sebagai media pertanggungjawaban kepada public melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Hal ini ditujukan untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Berikut merupakan daftar PAD Kabupaten Lamongan pada tahun 2017-2021:

Tabel 1. PAD Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah
2017	413.033.141.634,00
2018	471.567.901.740,00
2019	503.985.109.600,00
2020	554.416.251.400,00
2021	467.688.539.767

Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan

Dari tabel tersebut dapat diketahui jumlah PAD Kabupaten Lamongan Tahun 2017 sampai 2020 mengalami kenaikan. Namun, pada tahun 2021 jumlah PAD Kabupaten lamongan mengalami penurunan sebesar Rp. 467.688.539.767. Tahun 2021 APBD Kabupaten Lamongan difokuskan pada penanganan Covid-19. Dan terdapat pinjaman daerah sebesar Rp. 200 miliar. Tahun 2022 terjadi reformasi struktural Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi mencapai pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Dalam komposisi rancangan APBD, yang mana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 diperkirakan mencapai Rp 2.946.922.866.811 dengan komposisi PAD secara agregat diproyeksikan Rp 474.781.714.858, Pendapatan transfer diproyeksikan Rp 2.460.673.012.000,62 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan Rp 11.468.139.891. Belanja daerah dialokasikan sebesar Rp 3.116.922.866.811, sehingga postur rancangan APBD tahun 2022 mengalami defisit Rp 170 Miliar. Defisit anggaran akan diatasi melalui kebijakan pembiayaan netto. Kebijakan belanja daerah ini memprioritaskan peningkatan infrastruktur, peningkatan produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta peningkatan kualitas dan peningkatan aksesibilitas Kesehatan dan Pendidikan.

Salah satu usaha terciptanya prinsip keterbukaan dan transparansi yaitu adanya *e-Government* dan Publikasi Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Kabupaten Lamongan diinternet. Tujuannya mendorong pengelolaan pemerintah yang lebih efisien dan efektif karena terjadi komunikasi antara pemerintah, sector usaha/industry dan masyarakat. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten

Lamongan dengan mengharmonisasikan peraturan terbaru, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan pengkajian secara mendalam tentang pengelolaan keuangan daerah dengan menyesuaikan muatan lokal sebagai bentuk pelaksanaan *Good Governance* guna mencapai visi misi kepala daerah. Hasil kajian mendalam tersebut digunakan sebagai bahan dasar dalam pembentukan peraturan daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.2 Identifikasi Masalah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah yang sudah disahkan. Perlunya peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan ini agar pemerintah dapat memperinci segala sesuatu kebutuhan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Lamongan berdasarkan keuangan yang dimiliki.

Berdasarkan kondisi dan situasi yang saat ini sedang berjalan, maka pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan keuangan di Kabupaten Lamongan harus segera dibentuk agar:

1. pengelolaan keuangannya daerahnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

2. Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan kegiatan keuangan sesuai dengan produk hukum sesuai aturan keuangan yang ada.
3. Pemerintah daerah memiliki landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari raperda pengelolaan keuangan daerah.
4. Pemerintah daerah memiliki Perda tentang pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Pemerintah daerah memiliki wewenang atas pengelolaan keuangan daerahnya.

1.3 Metode Penelitian dan Pengumpulan Data

Penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, filosofis dan sosiologis. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan juga literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan kuesioner, diskusi terfokus (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

Yuridis-normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan baik peraturan perundang-undangan pusat maupun daerah yang dijadikan dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah, dan dasar pengaturan materi muatan rancangan peraturan daerah atau penyusunan naskah yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif (Ibrahim, 2006).

Selain pendekatan yuridis normatif, juga dilengkapi dengan pendekatan filosofis dan sosiologis. Pendekatan filosofis dilakukan agar peraturan daerah yang akan diwujudkan tetap berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan cita-cita bangsa, yakni tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pendekatan sosiologis mengacu pada tingkat kebutuhan masyarakat atas pelayanan yang harus diwujudkan oleh penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Lamongan. Dengan pendekatan tersebut maka suatu peraturan dibuat sebagai bentuk keinginan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik melalui pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, akuntabel, transparan, memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, serta manfaat untuk masyarakat

Metode lainnya adalah melalui Yuridis-empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat (Arikunto, 2012). Serta penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Muhammad, 2004).

Naskah akademik Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini telah melalui beberapa tahap yakni tahap kajian pustaka yuridis, FGD stakeholder, dan tahap uji publik. Tahap kajian pustaka yuridis ditandai dengan eksplorasi bahan pustaka yang diolah menjadi gagasan sistematis terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Tahap FGD Stakeholder ditandai dengan munculnya suatu gagasan dari Bapemperda DPRD Kabupaten Lamongan sebagai hasil penjangkaran aspirasi masyarakat. Oleh Bapemperda, gagasan tersebut

kemudian disampaikan dalam forum FGD bersama kalangan akademisi, Organisasi Masyarakat, dan kelompok kepentingan lainnya. Tahap berikutnya adalah tahap uji publik dimana hasil dari kajian pustaka yuridis dan dokumen-dokumen terkait, serta hasil dari FGD stakeholder disajikan dalam forum curah pendapat dan gagasan, didiskusikan, dikritik, dan dicapai konsensus atas Rancangan Peraturan Daerah.

Data yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik berupa data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para stakeholder, akademisi, ormas, dan kelompok kepentingan lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, data-data pembangunan daerah Kabupaten Lamongan, literatur, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian dan pengkajian yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan inventarisasi dan pengolahan data dilakukan melalui:

- a. penelusuran kepustakaan, dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait pengelolaan keuangan daerah;
- b. mengkaji bahan-bahan seminar dan buku-buku literatur terkait pengelolaan keuangan daerah;
- c. hasil diskusi atau informasi dari narasumber maupun anggota tim

1.4 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data primer dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu kegiatan untuk menyempurnakan jawaban dari responden.
- b. Coding, yaitu pemberian kode terhadap setiap item pertanyaan termasuk pemberian skor pada variable penelitian.
- c. Tabulasi, yaitu memindahkan informasi yang terdapat pada daftar pertanyaan ke dalam tabel-tabel yang dirancang sesuai kebutuhan analisis.
- d. Analisis, yaitu menguraikan secara detail informasi yang diperoleh baik secara deskriptif maupun secara statistika.
- e. Interpretasi, yaitu menjelaskan makna hasil penelitian secara detail dari semua analisis data yang digunakan.

1.5 Tujuan dan kegunaan Naskah Akademik

Sebelum disusunnya sebuah rancangan peraturan daerah perlu dilakukan sebuah kajian akademis terhadap substansi rancangan peraturan daerah tersebut yang dituangkan dalam Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah. Melalui kajian akademis ini diharapkan dapat diketahui tujuannya, yaitu:

- a. Mengkaji aspek filosofis, sosiologis, yuridis tentang pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah dalam setiap kegiatan yang dilakukan.
- b. Memberikan argumentasi akademik kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan dan DPRD Kabupaten Lamongan tentang urgensi dan kerangka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang pengelolaan keuangan.
- c. Menggali dasar-dasar kerangka pemikiran produk hukum pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang pengelolaan keuangan.

- d. Terciptanya aturan yang memadai dan komprehensif mengenai pengelolaan keuangan.
- e. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam Rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan.
- f. Menyerap aspirasi masyarakat tentang substansi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang pengelolaan keuangan.

1.6 Manfaat Naskah Akademik

Adapun manfaat yang dimiliki dari penyusunan Naskah Akademis ini adalah:

- a. Memberikan pemahaman kepada Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan masyarakat mengenai konsep dasar dan konsep pengelolaan keuangan, yang wajib menjadi acuan dan diakomodasi dalam Peraturan Daerah mengenai pengelolaan keuangan.
- b. Mempermudah perumusan asas-asas dan tujuan serta pasal-pasal yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan.
- c. Memberi pemahaman kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat mengenai urgensi penyusunan Peraturan Daerah Tentang pengelolaan keuangan dengan mengacu dan mengakomodasi konsep dasar dan konsep hirarki Peraturan Daerah mengenai pengelolaan keuangan seperti dimaksud di atas.
- d. Sebagai bentuk nyata implementasi komitmen membentuk peraturan daerah yang berbasis pada fakta-fakta riil, memiliki visi pengaturan yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.7 Landasan Hukum

Pengkajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, tentang Penyelenggaraan pengelolaan keuangan di Kabupaten Lamongan memiliki beberapa landasan yuridis yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengelolaan keuangan di Kabupaten Lamongan. Adapun landasan hukum yang akan dikemukakan disini yaitu mencakup uraian dasar-dasar konstitusional dan aturan-aturan yang terkait dengan materi yang terkandung dalam naskah akademik yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang-Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

1.8 Peralatan Analisis

Dalam usaha mencapai tujuan penelitian yang ditetapkan pada bab satu, maka peralatan analisis yang digunakan analisis deskriptif dan analisis isi (*contens analysis*). Analisis deskriptif adalah suatu kajian terhadap data yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sumber sekunder untuk memperoleh informasi yang diperlukan yang dikaitkan dengan tujuan penelitian. Sementara itu analisis isi adalah analisis yang dilakukan terhadap dokumen untuk memperoleh informasi yang tersirat dalam usaha mencari perbedaan atau persamaan dan substansi.

BAB II

KAJIAN DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

Pembahasan mengenai pengembangan pengelolaan keuangan akan dikaji menggunakan beberapa kerangka teori mengenai keuangan daerah, pengelolaan keuangan, anggaran pendapatan dan belanja Negara, anggaran pendapatan belanja daerah, penerimaan, pendapatan dan pengeluaran daerah, belanja daerah, pembiayaan, pinjaman daerah, utang daerah dan dana-dana lainnya,.

a. Pemerintah Daerah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi dalam bagian-bagian pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Pemerintahan daerah ini mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) tentang 18A dan 18B UUD 1945. Pengembangan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Menurut Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

b. Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah diganti dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut: “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut” (Pusdiklatwas BPKP, 2007). Mamesah (dalam halim, 2007;23) menyatakan bahwa keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

c. Pengelolaan Keuangan daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar

dari kas Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Peraturan Daerah terkait pengelolaan keuangan daerah yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 terdiri dari:

1. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
2. Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
4. Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan (jika dipandang perlu menyesuaikan kondisi daerah)
5. Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal (jika dipandang perlu menyesuaikan kondisi BUMD setiap daerah).

d. Desentralisasi dalam Negara Kesatuan

Desentralisasi pada dasarnya terjadi setelah sentralisasi melalui asas dekonsentrasi tidak dapat melaksanakan tugas pemerintahan secara baik dalam arti pemerintahan gagal dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, urusan pemerintahan yang merupakan wewenang pemerintah pusat sebagian harus diserahkan kepada organ Negara lain yang ada di daerah (pemerintah daerah), untuk diurus sebagai rumah tangganya. (Hadjon, 2017) mengemukakan, bahwa desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintahan pusat, melainkan dilakukan juga oleh

satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah diserahkan dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan Undang-Undang Dasar 1945 secara prinsip menganut dua nilai dasar, yaitu nilai kesatuan dan nilai otonomi.

Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Nilai kesatuan memberikan indikasi bahwa Negara Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintah lain di dalamnya pada magnitude Negara. Artinya, pemerintah nasional adalah satusatunya pemegang kedaulatan rakyat, bangsa dan Negara. Merujuk pada Pasal 18 UUD 1945 ayat (1), “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pada ayat (2), untuk melaksanakan pemerintahan daerah tersebut dilandaskan pada asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang kemudian dibatasi oleh ayat (5) dengan frasa “kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hal ini sejalan dengan Bagir Manan yang menyatakan bahwa, pada desentralisasi pembagian kewenangan antara pusat dan daerah tidak ditentukan oleh sifat urusan, lebih ditujukan pada manfaat. Apakah suatu urusan lebih bermanfaat jika diurus oleh pusat atau diserahkan kepada daerah. Terkait dengan itu pula, selain urusan-urusan yang tidak boleh diserahkan kepada daerah, Bagir Manan mengemukakan, bahwa

tidak ada jenis urusan pemerintahan yang secara lengkap dan alami adalah urusan pusat dan daerah. Suatu urusan pemerintahan setiap saat dapat bergeser dari urusan daerah menjadi urusan pusat atau sebaliknya.

e. Teori otonomi daerah

Otonomi daerah yang dilaksanakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur kerangka landasannya didalam UUD 1945 antara lain sebagai berikut:

- (1) Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi: Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
- (2) Pasal 18, yang berbunyi: Pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Tanpa otonomi sebagai asas tidak mungkin Negara dapat dikatakan sebagai Negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Terdapat dua unsur yang terkandung dalam otonomi, yaitu: (1) pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh daerah, (2) pemberian kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri cara penyelesaian pekerjaan tersebut. Melalui pembentukan daerah otonom terjadi proses transfer of political power, yang dapat mencegah penumpukan kekuasaan (transisi). Otonomi dalam konteks hubungan hirarki dikaitkan dengan pembagian kekuasaan secara vertikal, diartikan sebagai penyerahan kepada atau membiarkan setiap pemerintahan yang lebih

rendah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu secara pebuh baik mengenai asas-asas maupun cara menjalankannya (wewenang mengatur dan mengurus asas dan cara menjalankannya).

f. Teori perundang-undangan

Undang-undang (gezets) adalah dasar dan batas bagi kegiatan pemerintahan, yang menjamin tuntutan-tuntutan Negara berdasar atas hukum, yang menghendaki dapat diperkirakannya akibat suatu aturan hukum, dan adanya kepastian hukum. Peraturan perundang-undangan dilihat dari peristilahan merupakan terjemahan dari wettelijke regeling. Kata wettelijke sesuai dengan wet atau berdasarkan wet. Kata wet pada umumnya diterjemahkan dengan undang-undang dan bukan dengan undang. Pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya adalah pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti yang luas (Manan, 2000). Peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis Negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum. Bersifat dan berlaku secara umum, maksudnya tidak mengidentifikasi individu, tertentu, sehingga berlaku bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsure-unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai pola tingkah laku tersebut.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3) bahwa “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundangundangan yang mencakup tahapan

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”. Selanjutnya pada angka 2 disebutkan pula, “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang ideal harus berpedoman pada asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), kemudian juga dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*) yang di dalamnya terdiri dari asas negara berdasar atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat (Soeprapto & Attamimi, 1998). Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa, “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: 1. kejelasan tujuan; 2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 4. dapat dilaksanakan; 5. kedayagunaan dan kehasilgunaan; 6. kejelasan rumusan; dan 7. keterbukaan.

2.2 Praktik Empiris

a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah

Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaan kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan Daerah kepada pejabat Perangkat Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam APBD. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan:

- 1) menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 2) mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- 3) menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda

- tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- 4) menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5) mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/ atau masyarakat;
 - 6) menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 - 7) menetapkan KPA;
 - 8) menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - 9) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - 10) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - 11) menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas:

- 1) koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- 3) koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
- 4) memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
- 5) koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) memimpin TAPD. Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur tentang pejabat pengelola keuangan daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat pelaksana teknis kegiatan SKPD, pejabat penatausahaan, pejabat penatausahaan keuangan unit, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 - a) pajak daerah;
 - b) retribusi daerah;
 - c) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- 2) pendapatan transfer; dan
- 3) lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pendapatan transfer meliputi:

- 1) transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
 - a) dana perimbangan;
 - b) dana otonomi khusus;

- c) dana keistimewaan; dan
 - d) dana Desa.
- 2) transfer antar-Daerah terdiri atas:
- a) pendapatan bagi hasil; dan
 - b) bantuan keuangan.

Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. RAPBD terdiri dari: Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja, Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang terdiri dari: Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hingga Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagi Daerah Persiapan. Pelaksanaan dan Penatausahaan yang mengamanatkan tentang Penatausahaan Kas Umum Daerah, Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Anggaran Kas dan SPD, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan, Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah. Selanjutnya pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan aturan dan membuat Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan Pergeseran Anggaran; dimana pelaporan keuangan daerah menggunakan dasar aturan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah diwujudkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan

Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Neraca meliputi Kekayaan Daerah dan Utang Daerah yang dijabarkan dalam Pengelolaan Piutang Daerah, Pengelolaan Investasi Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah. Rancangan Peraturan Daerah ini juga mengatur Tentang Badan Layanan Umum Daerah, Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah, Informasi Keuangan Daerah, Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III
**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN**

Pembentukan suatu peraturan daerah tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain sehingga harus dilakukan pengkajian. Pengkajian dimaksudkan bahwa suatu peraturan tersebut mungkin dijadikan sebagai dasar hukum pembentukan peraturan daerah tersebut, peraturan tersebut memiliki keterkaitan materi dengan peraturan daerah yang dibentuk, dan untuk menjaga sinkronisasi dan harmonisasi peraturan tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengaturan dan saling bertentangan yang menyebabkan peraturan daerah yang dibentuk dibatalkan atau batal demi hukum. Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan peraturan daerah tersebut meliputi:

3.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa: Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dalam butir 5, 6 dan 19 disebutkan bahwa:

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang

pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat (butir 5);

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (butir 6); Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (butir 19).

Terkait dengan pengaturan mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan ini beberapa ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 dikemukakan dalam tulisan ini yaitu sebagai berikut:

Pasal 17

[1] Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

[2] Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

[3] Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- [4] Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 236

- [1] Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- [2] Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- [3] Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- [4] Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237

- [1] Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak

bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- [2] Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- [3] Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- [4] Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 250

- [1] Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
- [2] Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
 - b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
 - c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Selanjutnya ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah dalam UU No 23

Tahun 2014 terdapat dalam Pasal 307 yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 307

- [1] Barang milik Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tidak dapat dipindahtangankan.
- [2] Pelaksanaan pengadaan barang milik Daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan Daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- [3] Barang milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dapat dihapus dari daftar barang milik Daerah dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, disertakan sebagai modal Daerah, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dapat dijadikan tanggungan atau digadaikan untuk mendapatkan pinjaman.

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 58 Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, disebutkan bahwa: Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Selanjutnya terkait dengan pengaturan mengenai pengelolaan barang milik daerah dalam PP No 58 Tahun 2005 yang urgen dikemukakan dalam tulisan ini yaitu sebagai antara lain berikut.

Pasal 120

- [4] Barang milik daerah diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.
- [5] Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh dari kontrak kerja sama, kontrak bagi hasil, dan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah;
 - c. barang yang diperoleh berdasarkan penetapan karena peraturan perundang-undangan;
 - d. barang yang diperoleh dari putusan pengadilan.

Pasal 121

- [4] Pengelolaan barang daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan pengamanan.
- [5] Pengelolaan barang daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dan berpedoman pada peraturan perundangundangan.

3.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Beberapa ketentuan dalam Pasal 1 butir 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020) menyebutkan bahwa: Barang Milik Daerah adalah semua *barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.*

Beberapa ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 13 Tahun 2006 (sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020) yang urgen dikemukakan dalam tulisan ini antara lain:

Pasal 5

- [1]** Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- [2]** Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
 - c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
 - d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;

- e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 - f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
 - h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- [3]** Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
- a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
 - b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 - c. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.
- [4]** Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Alasan yang melandasi bentuk dari peraturan tentang pentingnya kesadaran akan kehidupan yang berlandaskan hukum yang bersumber dari Pancasila dan juga pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 disebut dengan landan filosofis. Landasan filosofis dibuat berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011. Filosofi pembentukan Peraturan Daerah ini terkait dan tidak dapat terlepas dari tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia. Pencapaian tujuan pemerintah negara Indonesia, yang antara lain “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social” sebagaimana yang termaksud dalam Pembukaan UUD Negera Republik Indonesia 1945 tentu membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tanpa tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka mustahil tujuan bernegara tersebut dapat tercapai dengan baik pula.

Tata kelola pemerintahan yang dimaksud dalam konteks ini salah satunya adalah tata kelola keuangan, khususnya keuangan negara (c.q. keuangan daerah). Keuangan negara harus dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah selaku pemegang kuasa pengelolaan keuangan negara yang secara langsung bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kekuasaan atas pengelolaan

keuangan negara ini semata-mata digunakan untuk mencapai tujuan bernegara. Pemerintah daerah selaku institusi pemerintahan yang terbilang cukup berhadapan secara langsung dengan masyarakat tentu harus terus mengupayakan pengelolaan keuangan daerah dengan baik, sehingga dapat menunjang realisasi kebijakan dan seluruh program pemerintahan secara optimal bagi masyarakat.

Pengaturan pengelolaan keuangan daerah seiring dengan upaya membangun sistem pendayagunaan sumber daya keuangan yang berintegritas, diharapkan dapat menjadi bentuk pelayanan kepada masyarakat dan mampu mengubah perilaku pemerintah daerah untuk bertidak lebih efisien dan professional. Terbangunnya sistem pengelolaan keuangan yang baik dan dikolaborasikan dengan pemanfaatan teknologi diharapkan juga dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi.

4.2 Landasan Sosiologis

Kondisi makro ekonomi Kabupaten Lamongan dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sektor dominan yaitu Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 33,86%.



Gambar 4.1 Grafik Distribusi PDRB Kabupaten Lamongan Sektor Lapangan Usaha

Wilayah Kabupaten Lamongan yang mempunyai batas fisik langsung dengan garis pantai merupakan lokasi yang berpotensi dapat diandalkan dalam perekonomian wilayah dalam hal pengembangan budidaya ikan dan pendapatan dalam sektor perikanan laut, dimana saat ini juga didukung oleh keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang mempunyai skala pelayanan regional. Selain potensi perairan laut terdapat beberapa wilayah Kabupaten Lamongan yang mempunyai potensi perairan tambak, dengan potensi andalannya berupa produksi bandeng dan udang. Sehingga kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Lamongan adalah peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan. Selain itu juga peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar. Kemudian peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0.

Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, maka kontribusi PAD dalam struktur APBD harus senantiasa ditingkatkan karena merupakan salah satu tolok ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah



Gambar 4.2 Grafik Proyeksi PAD Kabupaten Lamongan

Minimnya perolehan PAD masih dianggap sebagai hambatan dan ini harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh masing-masing pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pelayanan dan fasilitasi kepada masyarakat. Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program - program sebagai berikut:

- a. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
- b. Program pendataan wajib pajak.
- c. Program perencanaan dan pengawasan pendapatan daerah.

Dari sudut pandang akuntabilitas keuangan daerah yang dilihat berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa kondisi keuangan Kabupaten Lamongan sudah baik dimana secara berturut - turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan melalui BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) tahun anggaran 2016 - 2018 maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2016 - 2018 memiliki kinerja keuangan yang cukup baik, itu terbukti dalam merealisasikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) serta pajak daerah tergolong efisien karena dengan biaya yang relatif sedikit, Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat merealisasikan penerimaan PAD dan pajak daerah. Namun tingkat derajat desentralisasi, ketergantungan, kemandirian kinerja keuangan Kabupaten Lamongan sangat rendah sehingga dalam kegiatan pemerintahannya masih bergantung kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis pada dasarnya menyangkut berbagai persoalan hukum yang utamanya berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Berbagai persoalan hukum yang sering terjadi saat pengembangan peraturan daerah yang berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) tentang Negara Indonesia sebagai Negara Hukum yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara didasari atas hukum yang berlaku. Ini artinya segala hal yang berkaitan dengan masyarakat harus berdasarkan peraturan hukum yang sudah ditetapkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pada hakikatnya negara hukum menjadikan hukum sebagai ruh dari setiap tindakan.

Filosofi dari terbentuknya negara hukum berawal dengan keresahan tidak adanya perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia yang kemudian terjadi kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan negara. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dasar hukum diperlukan dalam penyelenggaraan negara. Selain untuk menjamin kepastian dalam penyelenggaraan negara, hukum juga dijadikan sebagai alat untuk melindungi hak-hak dasar manusia. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan

pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Oleh karena itu untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya.

Pada prinsipnya pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu dalam rangka untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Prinsip tersebut sejalan dengan hakikat pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Berdasarkan uraian di atas, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lamongan.

BAB V
JANGKAUAN ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN

5.1 Jangkauan Arah Pengaturan

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk dalam merancang Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pengelolaan keuangan daerah adalah pedoman yang dituangkan dalam bentuk aturan-aturan yang dapat digunakan sebagai acuan/landasan dalam mengelola keuangan daerah. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Pengelolaan Keuangan juga bertujuan sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum, penyederhanaan dalam pengaturan dan pengurusan anggaran/pengeluaran keuangan Daerah, sehingga dapat menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam menentukan anggaran/pengeluaran keuangan di Kabupaten Lamongan.

5.2 Ruang Lingkup

Pembuatan raperda tentang pengelolaan keuangan diharapkan dapat menjamin terselenggaranya sistem pelaksanaan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditetapkan. Aturan hukum yang ditetapkan tidak terlepas dari lingkup pembentukan produk hukum daerah, terutama pada produk hukum tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan dalam bidang pengelolaan keuangan. Pembentukan raperda dalam pengelolaan keuangan meliputi hal-hal yang bersifat memberi kepastian, pengayoman maupun tindakan-

tindakan diskriminatif dalam mencari keadilan untuk memenuhi hak-hak seseorang dari segala bentuk tindak perlakuan diskriminatif.

Lingkup muatan produk hukum daerah tentang pengelolaan keuangan harus mampu mengakomodir asas-asas hukum, antara lain:

1. Pengayoman, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
2. Kemanusiaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. Kebangsaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang *pluralistic* (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kekeluargaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. Kenusantaraan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
6. Bhinneka tunggal ika, adalah bahwa materi muatan peraturan daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut

masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Keadilan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9. Ketertiban dan kepastian hukum, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

5.3 Materi Muatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lamongan. Adapun materi muatan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lamongan ruang lingkup materi muatannya yaitu:

1. Konsideran
2. Batang Tubuh
 - (1) Ketentuan Umum yang Mengatur tentang batasan atau definisi sejumlah konsep penting
 - (2) Asas dan Tujuan

- (3) Ruang lingkup Keuangan Daerah
- (4) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
- (5) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
- (6) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
- (7) Pengguna Anggaran
- (8) Kuasa Pengguna Anggaran
- (9) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
- (10) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
- (11) Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD
- (12) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
- (13) TAPD
- (14) Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (15) Pendapatan Daerah
- (16) Belanja Daerah
- (17) Pembiayaan Daerah
- (18) Penerimaan Pembiayaan
- (19) Pengeluaran Pembiayaan
- (20) Surplus dan Defisit
- (21) Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
- (22) Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
- (23) Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (24) Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (25) Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (26) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Rancangan APBD
- (27) Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (28) Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah
- (29) Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
- (30) Anggaran Kas dan SPD
- (31) Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah
- (32) Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah
- (33) Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah

- (34)Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - (35)Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - (36)Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - (37)Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
 - (38)Pergeseran Anggaran
 - (39)Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - (40)Pendanaan Keadaan Darurat
 - (41)Pendanaan Keadaan Luar Biasa
 - (42)Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - (43)Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - (44)Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - (45)Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - (46)Akuntansi Pemerintah Daerah
 - (47)Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - (48)Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
 - (49)Pengelolaan Piutang Daerah
 - (50)Pengelolaan Investasi Daerah
 - (51)Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - (52)Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah
 - (53)Badan Layanan Umum Daerah
 - (54)Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah
 - (55)Informasi Keuangan Daerah
 - (56)Pembinaan Dan Pengawasan
3. Ketentuan Peralihan
 4. Ketentuan Penutup
 5. Pemberlakuan Peraturan Daerah, Penetapan dan Pengundangan.

BAB VI

KESIMPULAN DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS

6.1 Kesimpulan

Pengelolaan keuangan daerah adalah hal yang bersifat penting, karena untuk dapat mewujudkan *good governance* di setiap daerah khususnya kabupaten Lamongan. Pemerintah kabupaten Lamongan harus memiliki aturan-aturan yang dapat digunakan sebagai pedoman sistem pemerintahan khususnya aturan dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang harus diperhatikan secara khusus, agar kinerja pemerintah daerah menjadi efektif, terkontrol dan efisien. Pengelolaan keuangan daerah seringkali dimaknai dengan anggaran dan pelaporan keuangan saja, akibatnya sering terjadi tarik-menarik dari berbagai kepentingan yang bersifat politis. Oleh sebab itu pengelolaan keuangan daerah harus segera dilakukan:

1. Dibentuk aturan-aturan yang dapat digunakan sebagai payung hukum terkait pengelolaan keuangan daerah
2. Dibentuk aturan-aturan pedoman dalam membuat, menyelenggarakan dan mengotrol keluar masuknya keuangan dalam sistem pemerintahan, sehingga pengelolaan keuangan lebih transparan dalam upaya mewujudkan *good governance*.
3. Ditetapkan aturan-aturan yang mampu menjadi landasan dalam pengambilan keputusan saat menentukan anggaran pendapatan belanja daerah.
4. Digunakan sebagai pedoman dalam perkembangan sistem teknologi informasi yang menuntut adanya praktik pengelolaan daerah yang berbasis teknologi agar akuntabel.

5. Dibentuk aturan-aturan sebagai payung hukum berupa peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kabupaten Lamongan.
6. Digunakan dalam penetapan pengelolaan keuangan, maka perlu adanya pembentukan dan penetapan regulasi sehingga ada dasar hukum untuk suatu pengelolaan keuangan.

6.2 Saran

Adapun saran yang akan disampaikan dalam penyusunan Naskah akademik pengelolaan keuangan, sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah perlu melakukan pengkajian dan penelitian lebih mendalam untuk melihat pengelolaan keuangan yang ada di Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah untuk menjadi dasar dan alasan dalam menetapkan anggaran dan peraturan pengelolaan keuangan di Kabupaten Lamongan.
3. Pemerintah perlu segera melakukan kajian bersama bagian hukum untuk segera mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah kepada DPRD.
4. Pemerintah perlu membuat landasan hukum dalam pengelolaan keuangan daerah dan sekaligus menjadi pedoman dalam penetapan anggaran keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- ekon.go.id. (2021, Oktober 26). *Memasuki Era Society 5.0, Menko Airlangga Sampaikan untuk Membangun Talenta Digital dan Meningkatkan Literasi Digital*. Retrieved Februari 3, 2022, from Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia: <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3397/memasuki-era-society-50-menko-airlangga-sampaikan-untuk-membangun-talenta-digital-dan-meningkatkan-literasi-digital>
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rustandi. (2019). Kinerja Manajemen Sumber Daya Manusia di Era Disrupsi. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 67-73.
- Zarkasi, A. (2022). Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. 103-120.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang-Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025.

Lampiran
Proses Penelitian dan Pengumpulan Data

